



DESA KEDUNGSARI

KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI

NOMOR : 400.10.2.2/11 /2024

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR:
411.4/34/33.07.09/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG
MASA BAKTI 2024 – 2025**

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog, perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungsari Kecamatan Gebog ;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungsari Kecamatan Gebog masa bakti 2019 – 2025 dengan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Gebog, maka pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungsari Kecamatan Gebog masa bakti 2013 – 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedungsari Nomor 411.4/2/2014 tanggal : 14 Januari 2014 telah berakhir dan perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungsari;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang **Pemberdayaan Masyarakat** melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
4. Keputusan Ketua Umum TP. PKK Nomor 13/KEP/PKK Pst/XII/2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Bidang Kelembagaan PKK, dan Lampirannya ;
5. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141.1/408/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara SUKOYO sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kedungsari Kecamatan Gebog kabupaten Kudus Tahun 2019-2025 ;
6. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Gebog Nomor 04 / Kep/PK.Kec/XII/ 2019 Tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungsari Kecamatan Gebog ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kedungsari Kecamatan Gebog masa bakti 2019 – 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :

1. Merencanakan, melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan program kerja PKK Desa Kedungsari sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat ;
2. Menghimpun dan menggerakkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program dan kegiatan PKK di Desa Kedungsari;
3. Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Kelompok-kelompok PKK di Desa secara berkala maupun insidentil ;
4. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan program dan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Desa Kedungsari Kecamatan Gebog dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gebog ;
5. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan PKK Desa Kedungsari Kecamatan Gebog ;

KETIGA : Fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah :

1. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program dan kegiatan PKK ;
2. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan pembina Gerakan PKK di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Kecamatan Gebog;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

SUKOYO

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Gebog, selaku Ketua Pembina TP. PKK Kecamatan Gebog;
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Gebog;
3. Ketua TP. PKK Desa Kedungsari Kecamatan Gebog;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI
Tanggal : 15 Januari 2024
Nomor : 400.10.2.2 / 11 / 2024

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG
MASA BAKTI 2024 -2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	NY.SUWANTI	Ketua	
2	NY. ANSTANYA NOTO W	Wakil Ketua	
3	NY.NIKEN WIDIASTUTI	Sekretaris	
4	NY. UMI HANIFAH	Wakil Sekretaris	
5	NY. SIYAMIYARTI	Bendahara	
6	NY.SUMANTI	Wakil Bendahara	
7	NY.SUGIHARTI	Ketua Pokja I	Membidangi program : 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 2. Gotong Royong
8	NY.SITI JUWARTI	Wakil Ketua Pokja I	
9	NY. NUNIK NOVIATI	Sekretaris Pokja I	
10	NY. UMAYAH	Anggota Pokja I	
11	NY.SUTIMAH	Anggota Pokja I	
12	NY.MUKMINAH	Ketua Pokja II	Membidangi program : 1. Pendidikan dan Ketrampilan 2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
13	NY.SITI AMANAH	Wakil Ketua Pokja II	
14	NY. RINA LISTIANI	Sekretaris Pokja II	
15	NY.PRISWANTI	Anggota Pokja II	
16	NY. YUS SHOFI	Anggota Pokja II	
17	NY.RISMAWATI	Ketua Pokja III	Membidangi program : 1. Pangan 2. Sandang 3. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
18	NY. RUBIYATI	Wakil Ketua Pokja III	
19	NY. TITIK AMBARWATI	Sekretaris Pokja III	
20	NY.SUPARTI	Anggota Pokja III	
21	NY.RUMIATI	Ketua Pokja III	
22	NY. HARWATI	Ketua Pokja IV	Membidangi program : 1. Kesehatan 2. Kelestarian Lingkungan Hidup 3. Perencanaan Sehat
23	NY. NIA MARDANI	Wakil Ketua Pokja IV	
24	NY. PUJI MAROCHATUN	Sekretaris Pokja IV	
25	NY. NANIK HASTUTI	Anggota Pokja IV	
26	NY.CHOIRUL UMAMI	Anggota Pokja IV	

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

SUKOYO